BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0176 /K.SN-06/PM.05.02/VII/2019 Sungguminasa, 23 Juli 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

1. **Ketua KPU Kab. Gowa dan**
2. **Ketua Partai Politik se-Kabupaten Gowa**

Di,-

Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Paraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018

   Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

II. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten Kota Bagian Kedua : Laporan Harta Kekayaan pada Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi :

(1) : "*Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara*";

(2) : "*Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh*

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota":

(3) : *"Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur".*

III. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Gowa menghimbau kepada ***Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan Peserta Pemilu Tahun 2019 (Partai Politik) untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku***.

IV. Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan : Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gowa